

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Nomor : 75/HK.01/K.SG/12/2024

**TENTANG**  
**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Provinsi;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. pengumpulan dokumen hukum dan informasi hukum.
  - b. pengolahan dokumen hukum dan informasi hukum.
  - c. penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum.
  - d. pelestarian dokumen hukum dan informasi hukum;.
  - e. memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum, dan
  - f. pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pemutakhiran, dan pendayagunaan Dokumen dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan fungsi:
- a. inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
  - b. pengelompokkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
  - c. digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
  - d. verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
  - e. pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu.
  - f. penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik.
  - g. pemutakhirkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
  - h. pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu.
  - i. penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
  - j. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan
  - k. evaluasi dan pelaporan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan KETIGA, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan konsultasi kepada pusat JDIH dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu.
- KELIMA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana

- dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KEENAM : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada anggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 542/HK.06/K.SG/09/2023 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 02 Desember 2024

Ketua,



Iwan Rompo Banne

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 75/HK.01/K.SG/12/2024  
TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA  
JDIH BAWASLU DI BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024**

- Pembina : Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
- Penanggungjawab : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara
- Ketua : Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi
- Sekretaris : Ahmad Iskandar Zulkarnain, SH
- Anggota : 1. Ricky Hermawan Hakim, SH.,MH  
2. Nur Hikma Mila, S.Mat